



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 00XX/Pdt.G/2018/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana – S1, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama), alamat Kab Badung yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam pendidikan Diploma, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Badung Bali yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 00XX/Pdt.G/2018/PA.Bdg, tanggal 21 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XX Februari 2015 dihadapan pejabat PPN KUA Kec Kedungkandang Kab Malang dengan kutipan akta nikah 0XXX/149/II/2015 tertanggal XX Februari 2015;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak memiliki anak;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0087/Pdt.G/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan beberapa bulan setelah menikah, dikarenakan perbedaan cara pandang, yang tidak bisa disamakan;
4. Bahwa perbedaan sering memunculkan perselisihan, sehingga tidak merasa nyaman, yang mengakibatkan tidak adanya perasaan sebagaimana suami – Istri;
5. Kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tidak merasa bahagia, dalam hubungan perkawinan;
6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah internal dan pihak- pihak terdekat namun tidak ada hasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyaman dalam hubungan perkawinan, maka Penggugat memutuskan untuk berpisah dan bercerai secara baik- baik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Bestie Bimantari binti Wikantho);
3. Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 9 Put. No 00XX /Pdt.G/2018 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagai berikut;

-----Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik namun 6 bulan setelah pernikahan tidak ada kecocokan dan sering bertengkar;

-----Bahwa, yang menjadi penyebabnya karena perbedaan padang dan budaya dimana Tergugat menganggap bahwa suami tidak wajib memberi nafkah lahir terhadap istri yang sudah bekerja, masalah waktu kalau Penggugat telat sedikit Tergugat marah-marah;

-----Bahwa, Tergugat mempunyai sifat tempramen suka marah-marah dan kata-katanya selalu kasar seperti kamu brengsek;

-----Bahwa puncak pertengkarannya akhir bulan Desember 20XX yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

----Bahwa, kedua orang tua sudah saling menasehati namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali tanggal XX Mei 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0XXX/149/II/2015, tanggal XX Februari 2015, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, Kabupaten Malang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

b. Saksi:

Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S.1, tempat tinggal di Kabupaten Badung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Put. No 00XX /Pdt.G/2018 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai patner kerja 2 tahun sebelum Penggugat menikah;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah 2 tahun yang lalau dan belum dikaruniai seorang anak;

----Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Munggu, Buduk Mengwi;

---Bahwa, saksi lebih kurang 5 kali berkunjung kerumah Penggugat dan terakhir berkunjung kerumah Penggugat awal tahun 2018 saksi tidak melihat Tergugat dirumah tersebut;

--Bahwa, Penggugat pernah cerita kalau rumah tangganya ada masalah dan sering cekcok dan Penggugat minta pendapat kepada saksi;

-----Penyebabnya perbedaan budaya dan cara pandang, Penggugat pernah mengeluh kalau Penggugat tidak diberi nafkah, karena menurut cerita Penggugat kalau Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak wajib memberi nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sudah bekerja;

-----Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah antara tahun 20XX sampai sekarang;

--Saksi pernah member saran kepada Penggugat tetapi tidak berhasil; Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan , bertempat tinggal di Kabupaten Badung telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat 2 tahun yang lalau;

-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;

--Bahwa, saksi, Penggugat dan Tergugat sering kumpul-kumpul sambil minum kopi karena suami saksi dan suami Penggugat sama- sama orang Beanda;

-----Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik satu tahun belakangan Penggugat sering curhat bahwa rumah tangganya sering cekcok;

Hal. 4 dari 9 Put. No 00XX /Pdt.G/2018 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Penyebabnya, karena beda budaya menurut Tergugat bahwa suami tidak wajib memberi nafkah istri karena istri sudah bekerja, Tergugat sering marah-marah dan tempramennya keras bicaranya kasar seperti “kamu begog” dan nyelekit dan saksi pernah melihat sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sering adu argumen dan saling cekcok;

--- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lebih;

-- -Bahwa, saksi pernah memberi saran kepada Penggugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi untuk perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 9 Put. No 00XX /Pdt.G/2018 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P.2 serta 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti otentik sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di, Kabupaten Badung, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung sesuai dengan Pasal 73 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2 dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XX Februari 2015;
2. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Hal. 6 dari 9 Put. No 00XX /Pdt.G/2018 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 1 tahun belakangan ini tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
4. Penyebabnya karena perbedaan budaya dimana Tergugat menyatakan bahwa seorang suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang sudah bekerja, Tergugat tempramenya keras suka marah-marahan dan bicaranya selalu kasar;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
6. Saksi pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok penyebabnya karena perbedaan budaya dimana menurut Tergugat bahwa seorang suami tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang sudah bekerja, Tergugat mempunyai sifat tempramen suka marah-marahan dan keras bicaranya kasar;
3. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak akhir Desember 20XX serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah

Hal. 7 dari 9 Put. No 00XX /Pdt.G/2018 /PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan batin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 1XX huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Bestie Bimantari binti Wikantho);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3XX.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Badung dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2018 M.

Hal. 8 dari 9 Put. No 00XX /Pdt.G/2018 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 H. oleh kami, Hj. Maryani, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Noor Faiz, S.H.I., M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah., sebagai panitera pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Noor Faiz. S. H.I.,M.H.

ttd

Hapsah, S.HI.

Ketua majelis

ttd

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Aminatus Solichah.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 225.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 3XX.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Put. No 00XX /Pdt.G/2018 /PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)